

Debatable Kehadiran Partai Politik Kristen di Indonesia

Oleh : Fransiskus X. Gian Tue Mali

Dosen Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia, Jakarta

Politik merupakan sebuah sistem yang dibentuk dan dijadikan sebagai sarana oleh manusia untuk mewujudkan kepentingan umum. Di dalam kepentingan umum tersebut terdapat sejumlah tuntutan dari seluruh entitas yang ada didalamnya berupa aspirasi sebagai bentuk perwakilan dari kelompok-kelompok sosial yang ada. Aspirasi politik merupakan kebutuhan dan kepentingan, yang singkatnya adalah terpenuhinya hak dan kewajiban sebagai substansi dari kebebasan yang pada realitanya dibatasi oleh hukum. Hak dan kewajiban ini tidak hanya sebatas pada pemenuhan kebutuhan materi seperti kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, tetapi juga perlakuan yang sama di hadapan hukum, ekonomi, maupun di dalam politik itu sendiri. Keseluruhan aspirasi ini kemudian diakomodir melalui ideologi politik Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia

Pancasila menjamin kebebasan berkeyakinan sebagai salah satu syarat penghormatan terhadap hak asasi manusia disamping hak atas materi dan kesetaraan yang diwajibkan dalam sila kedua. Selanjutnya, rasa persatuan didasarkan pada perasaan kesamaan nasib, tujuan, cinta pada tanah air dan melihat perbedaan sebagai unsur utama pengikat bangsa Indonesia yang telah digariskan dalam sila kedua. Guna mewujudkan cita-cita bangsa tersebut dibutuhkan sistem pemerintahan yang adil dan bijaksana, dimana keputusan politiknya didasarkan pada adanya kesepakatan umum melalui musyawarah perwakilan, sehingga terciptanya keadilan sosial. Memang keadilan sosial absolut tidak akan terwujud, namun upaya mewujudkannya masih mungkin. Oleh karena itu entitas sosial dalam sistem politik akan dimanfaatkan untuk memperjuangkan kebutuhan atau kepentingan politik. Salah satunya melalui agama. Penggunaan agama sebagai entitas sosial nyatanya berdampak pada terbaiknya kebutuhan dan kepentingan kelompok agama, bahkan berujung pada diskriminasi. Hal inilah yang dialami oleh mayoritas umat Kristen di Indonesia.

Umat Kristen di Indonesia telah ada sejak masa kolonialisme. Kehadiran ajaran Kristen Protestan sendiri dapat dilacak sejak tahun 1607, sementara Katolik sejak tahun 1534. Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2010 jumlahnya mencapai 23.436.386 Jiwa (10%) dengan rincian Kristen Protestan 16.528.513 jiwa dan Katolik 6.907.873 jiwa. Pesebarannya terkonsentrasi di antara lain di provinsi NTT, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan beberapa Kabupaten di Sumatera Utara serta Sumatera Barat. Sebagai umat beragama mayoritas kedua dan ketiga di negeri ini, aspirasi politik berupa *basic needs* seperti kesetaraan di bidang politik, ekonomi, dan hukum, seperti terbukanya akses partisipatif, dan *social equality* dalam pembangunan sosial politik masih terus diperjuangkan dengan susah payah.

Data yang dipublikasikan oleh Setara Institute pada tahun 2019 menyatakan bahwa sejak tahun 2014 hingga 2019 terdapat 846 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dari keseluruhan kasus tersebut, 136 kasus menyerang umat Kristen (Kristen Protestan dan Katolik), sementara itu terdapat 199 kasus gangguan terhadap gereja sejak tahun 2007 hingga 2018, dan 51 kasus pada tahun 2019 ada 51 kasus, sehingga total selama 12 tahun terakhir terdapat sejumlah 250 kasus. Diskriminasi dalam kebebasan berpolitik seperti keikutsertaan dalam pemilu termasuk pemilukada, berupa penolakan dan ujaran kebencian turut dirasakan oleh politisi Kristen. Seperti pada Pemilukada tahun 2012 dan 2017, maupun pada pemilu nasional 2014 dan 2019. Selain itu masih terdapatnya regulasi berupa UU dan peraturan pemerintah dengan pasal yang *bias* sehingga mampu membatasi kebebasan beragama, dan melahirkan *privilege* bagi kelompok beragama tertentu, termasuk peraturan daerah yang cenderung diskriminatif terhadap umat beragama minoritas. Pada beberapa kasus ujaran kebencian atau perilaku diskriminatif terhadap etnis selalu dibawa kepada keyakinan

yang dianut etnis tertentu, seperti yang dialami oleh keturunan Tionghoa yang dikenal sebagai penganut Kristen.

Selain aspirasi yang berkaitan dengan kesetaraan, terdapat juga aspirasi yang berkaitan dengan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur di wilayah dengan mayoritas Kristen. Provinsi Papua adalah daerah yang paling besar persentasenya di Indonesia yakni sebesar 27,53 %, diikuti oleh Provinsi Papua Barat sebesar 22,17 %, Provinsi NTT sebesar 21,09 % dan Provinsi Maluku 17,69 % (BPS, 15 Juli 2019). Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, mayoritas kabupaten di NTT, Papua dan Papua Barat, 4 Kabupaten di Nias, Sumatera Utara, dan Kepulauan Mentawai Sumatera Barat masuk ke dalam zona daerah tertinggal. Predikat ini malah sudah terjadi sejak beberapa dekade lalu hingga saat ini tidak mengalami perubahan berarti.

Diskursus tentang berbagai kondisi tersebut dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak politik yang didasarkan pada Pancasila dan prinsip-prinsip demokrasi semakin mengemuka di kalangan umat Kristen. Konklusi yang diharapkan adalah keharusan politisi beragama Kristen untuk secara terbuka mengemukakan dan memperjuangkan aspirasi umat Kristen. Namun kritikan terhadap banyaknya politisi Kristen yang tidak berani tampil karena alih-alih menurunnya elektabilitas, atau tidak memiliki *power* hingga tidak mampu menerapkan nilai-nilai Kristiani itu sendiri, telah memupuskan harapan sebagian umat Kristen. Penyebab lainnya bisa saja dikarenakan oleh tidak sesuainya aspirasi yang mereka miliki dengan kepentingan partai tempat mereka bernaung, hingga minimnya dukungan saat pembuatan kebijakan di legislatif maupun eksekutif. Oleh karena itu mengemukakan konklusi terakhir tentang perlunya partai politik Kristen yang dapat melahirkan anggota legislatif dan pimpinan eksekutif yang mampu memperjuangkan aspirasi umat Kristen.

Seperti halnya Partai Kristen Indonesia (Parkindo) yang meraih 8 kursi di DPR dan 16 kursi di Dewan Konstituante pada pemilu 1955 (Ricklefs, 2008), sementara Partai Katolik (PK) 6 kursi di DPR RI. Kedua partai ini berperan penting dalam pembahasan tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara di Dewan Konstituante. Selanjutnya pada Pemilu 1971 Parkindo meraih 7 kursi, sementara PK meraih 3 kursi. Sementara pada Pemilu 1999 umat Kristen diwakili oleh Partai Demokrasi Kasih Bangsa yang memperoleh 5 kursi, dan Partai Katolik Demokrat 1 kursi. Bahkan pada Pemilu 2004, partai Kristen terakhir yakni Partai Damai Sejahtera (PDS) mampu meraih 13 kursi di DPR RI. PDS mampu memperjuangkan aspirasi umat Kristen dalam pembahasan UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, RUU Perbankan Syariah, RUU Jaminan Produk Halal, hingga pengusutan penutupan dan pengrusakan tempat ibadah di Jawa Barat, serta upaya mempengaruhi kebijakan dalam merevisi SKB 2 Menteri tahun 1969 yang cenderung diskriminatif. Kehadiran lima partai politik Kristen ini berperan dalam melahirkan politisi Kristen yang unggul, dan mampu menyuarakan aspirasi umat Kristen, bahkan terlibat dalam perkembangan politik di Indonesia sejak masa Orde Lama, Orde Baru hingga awal reformasi.

Namun keinginan mendirikan partai Kristen tentunya bukan tanpa kontradiksi. Ada kekhawatiran sebagian umat Kristen bahwa konklusi tersebut dapat meningkatkan intensitas lahirnya konflik identitas yang mengemuka pada beberapa pemilu nasional dan pemilukada 10 tahun terakhir. Tetapi perlu diingat bahwa negara demokrasi seperti Indonesia harus mendasarkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara. Keinginan mendirikan partai agama tidak bertentangan dengan konstitusi, dan jika konflik identitas tidak mampu ditekan dengan penegakkan hukum, maka sia-sia lah Pancasila dijadikan sebagai Ideologi yang tujuan akhirnya adalah keadilan sosial hanya akan menjadi mimpi bagi sebagian entitas bangsa di negeri ini. Bagi Anne Philips, tidak mungkin kalangan mayoritas berbicara tentang kepentingan minoritas, ketika yang dibicarakan itu adalah *in se* tentang diri kalangan minoritas itu sendiri. Perlu ada perwakilan konkrit dan langsung dari kalangan minoritas di parlemen untuk

mengontrol pengambilan kebijakan politik (Anne Philips, 1995). Maka pilihannya adalah harus adanya kesempatan yang sama dalam bidang politik bagi umat Kristen, tanpa adanya partai Kristen, yaitu melalui partai nasionalis atau ruang politik lain yang mudah diakses dalam upaya mempengaruhi pembuatan kebijakan politik. Jika tidak, maka konklusi terakhir tentang pembentukan partai politik Kristen adalah jalan satu-satunya bagi umat Kristen sebagai entitas bangsa untuk memperjuangkan aspirasi politiknya.